

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis serta penyajian data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara lapangan serta buku-buku dan materi-materi pendukung lainnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diskreasi hakim pada perkara putusan cerai gugat dengan alasan murtad, yang diputus dengan talaq ba'in sughra, majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun putusan tersebut tidak diputus dengan Fasakh, namun akibat Hukum yang ditimbulkan sama yaitu tidak dimungkinkannya rujuk kembali. Selain itu, yang menjadi pertimbangan majlis hakim juga karena dalam gugatan lebih mengarahkan pada persoalan lahirnya percekcoakan dan perselisihan serta kelalaian dalam pemberian nafkah. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai dari istri kepada suami yang murtad pada Putusan Perkara Nomor:0334/Pdt.G/2013/PA. Bjb yaitu pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam. Namun yang terlupakan oleh majelis hakim adalah KHI pasal 116 huruf (g) di mana tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Alasan kuat lainnya yakni yang sesuai dengan KHI pasal 116 (h) karena salah satu pihak telah murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam kasus tersebut (Nomor: 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb) pada dasarnya lebih mengerucutkan masalah alasan perselisihan dan pertengkaran, meskipun itu disebabkan karena penggugat berbeda paham karena beda agama, sehingga putusan lebih tepat diputus dengan talaq bukan dengan Fasakh. Dalam memutuskan perkara perceraian karena murtad kendala-kendala yang sering dihadapi oleh hakim yakni ketidakhadiran saksi yang mengetahui benar/tidaknya tergugat berpindah agama dan bukti bahwa tergugat benar berpindah agama.

2. Diskresi hakim yang seharusnya adalah sesuai dengan yang dirumuskan dalam undang-undang yang telah mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang pada pasal (1) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang termuat dalam pasal (2) yaitu peradilan dilakukan dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Maha Esa. Kemudian peranan yang seharusnya dilaksanakan adalah hakim patuh terhadap pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yang materinya hakim wajib menjaga kemendirian peradilan meliputi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 4 dan 5, Hakim wajib, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dan melaksanakan amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman, dalam mengelola peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **B. Saran**

1. Hendaklah kepada para pejabat di Pengadilan Agama, dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad dengan lebih teliti dan cepat, agar tidak menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak, terutama bagi pihak yang beragama Islam.
2. Peraturan perundang-undangan mengenai masalah murtadnya salah pihak dalam rumah tangga dinilai masih kurang, sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat baik di kalangan praktisi hukum maupun akademisi.